



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR: 1078/KPTS / 900 / IX / 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG BERSUMBER
DARI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1385/IX/TAHUN 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Besaran dan Pelaksana Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi kepada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1385/IX/TAHUN 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Pelaksana Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi kepada Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, dengan daftar rincian besaran dan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 30 September 2025

BUPATI MAROS,



A. S. CHADIR SYAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros di Maros;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1078 / KPTS / 900 / IX / 2025
TANGGAL : 30 September 2025
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PELAKSANA KEGIATAN YANG
BERSUMBER DARI BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PELAKSANA KEGIATAN	KET.
1.	Pembebasan Lahan Pembangunan Dukplikasi Jembatan Maros	8.000.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros	
2.	Pembangunan Lapangan GollaE	2.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros	
3.	Peningkatan Gizi Masyarakat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai (Penanganan <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk)	2.800.000.000,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	
4.	Peningkatan Kualitas dan Promosi UMKM	500.000.000,00	Dinas Kopersi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros	
Total		13.300.000.000,00		

Terbilang (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah)

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM